



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 12/G/2013/PTUN-PDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam sengketa antara :-

ZAINAL BAHRI, SP, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jorong Galanggang

Tangah Nagari Salayo Kabupaten Solok, pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil.-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;-----

M E L A W A N

1. BUPATI KABUPATEN SOLOK, Tempat kedudukan di Kantor Bupati

Kabupaten Solok Arosuka.-----

Dalam hal ini diwakili oleh :-----

1. Drs. Rerizaldi, M.M., Jabatan Asisten Pemerintahan Setda
Kabupaten Solok ;-----

2. Drs. Ambiar, M.M., Jabatan Kabag. Pemerintahan Umum Setda
Kabupaten Solok ;-----

3. Edrizal, SH.,M.M Jabatan Kabag.Hukum dan HAM Setda
Kabupaten Solok ;-----

4. Agusnar, S.Sos., Jabatan Kasubbag.Pemerintahan Nagari Setda
Kabupaten Solok ;-----

5. Yulfi Guswita, SH., Jabatan Kasubbag. Bantuan Hukum, HAM
dan Dokumentasi Hukum Setda Kabupaten Solok ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/22/HUK-2013
tanggal 30 Oktober 2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;-----

Hal 1 dari 50 hal. Putusan Nomor : 12/G/2013/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BADAN MUSYAWARAH NAGARI (BMN) SALAYO, Tempat kedudukan di

Dusun Berok Galanggang Tengah Nagari Salayo,

Kabupaten Solok ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;-----

-----Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut;-----

- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 17 Oktober 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tanggal 17 Oktober 2013, di bawah Register Perkara Nomor: 12/G/2013/PTUN-PDG, sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 4 Desember 2013; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 12/PMH/2013/PTUN-PDG, Tanggal 23 Oktober 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ;---
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 12/PEN-HPP/2013/PTUN-PDG, Tanggal 28 Oktober 2013 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 12/PEN-HS/2013/PTUN-PDG, Tanggal 4 Desember 2013 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
- Telah membaca surat – surat bukti dari kedua belah pihak yang bersengketa dalam perkara ini ;-----
- Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi – saksi di persidangan ; -----
- Telah membaca berkas Perkara Nomor: 12/G/2013/PTUN-PDG beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;-----

-----**TENTANG DUDUK SENGKETA**-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Oktober 2013 telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 17 Oktober 2013 dengan register perkara Nomor :

Hal 2 dari 50 hal. Putusan Nomor : 12/G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/G/2013/PTUN-PDG dan telah diperbaiki pada tanggal 4 Desember 2013, yang pada

pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:-----

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa ini adalah :-----

1. Surat Keputusan Bupati Solok No.100-658-2013 Tanggal 26 Juli 2013,Tentang pemberhentian dengan hormat pejabat Wali Nagari Salayo dan pengesahan pengangkatan calon Wali Nagari Salayo terpilih sebagai Wali Nagari Salayo Kecamatan Kubung;-----
2. Surat Keputusan Badan Musyawarah Nagari (BMN) Salayo Nomor : 03/BMN-SLY/2013 tanggal 2 Juli 2013,Tentang penetapan calon Wali Nagari terpilih Salayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;-----

Alasan – alasan penggugat dalam mengajukan gugatan adalah: -----

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu kandidat peserta pemilihan Wali Nagari Salayo periode 2013 – 2019 dengan nomor urut 1 (satu);-----
2. Bahwa Tergugat keduanya berkedudukan di daerah tingkat II Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Padang; -----
3. Bahwa Tergugat I berdasarkan Perda No.7 tahun 2006 pada ayat 2 di jelaskan “*Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah adalah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah* “,Tergugat I tidak menjalankan pemerintahan daerah yang baik guna menciptakan kehidupan berdemokrasi di tengah-tengah masyarakat,Dimana Tergugat I telah mengabaikan laporan terhadap kecurangan yang terjadi pada saat pemilihan wali Nagari Salayo yang di gelar pada tanggal 24 Juni 2013,seharusnya pihak pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Solok meneliti terlebih dahulu laporan dari BMN Salayo dan Camat Kubung tentang pengukuhan Wali Nagari Salayo terpilih,sebagaimana diatur dalam Perda No.7 tahun 2006 pasal 31 ayat 4 “*Calon Wali Nagari terpilih di sampaikan oleh BMN kepada Camat untuk di teruskan kepada Bupati guna di kukuhkan menjadi Wali Nagari* “;-----

Hal 3 dari 50 hal. Putusan Nomor : 12/G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat II merupakan BMN yang sekaligus menjadi panitia pemilihan Wali Nagari Salayo membentuk panitia pemilihan Wali Nagari diluar wewenangny Selaku BMN Salayo,berdasarkan Perda No.7 Tahun 2006 Pasal 82 huruf c yaitu “*c.Membentuk Panitia Pemilihan Wali Nagari* “berdasarkan Perda No.7 tahun 2006 pasal 11 ayat 1 “*Untuk pencalonan pemilihan Wali Nagari,BMN membentuk panitia pemilihan yang keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur yang ada dalam BMN yang jumlahnya paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang* “,Dimana dalam pelaksanaan pembentukan panitia pemilihan Wali Nagari ditetapkan oleh BMN Salayo sebanyak 8 (delapan) Orang,akibat tidak sesuainya jumlah anggota panitia pemilihan Wali Nagari Salayo dengan Perda No.7 tahun 2006 pasal 11 ayat 1,maka mengakibatkan BMN Salayo tidak menjalankan tugas sesuai dengan wewenang dan kewajibannya selaku BMN Salayo,sebagaimana yang di atur dalam Perda No.7 tahun 2006 pasal 85 huruf b “*Melaksanakan kehidupan berdemokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari* “;-----
5. Bahwa Penggugat mengetahui telah di tetapkannya Surat Keputusan tentang pemberhentian dengan hormat pejabat Wali Nagari Salayo dan pengesahan pengangkatan calon Wali Nagari Salayo terpilih sebagai Wali Nagari Salayo Kecamatan Kubung oleh Bupati Kabupaten Solok yaitu pada tanggal 19 september 2013 yang penggugat peroleh melalui Sekretaris Wali Nagari Salayo di kantor Wali Nagari Salayo Kabupaten Solok,dimana surat keputusan dari Bupati tersebut penggugat minta untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang. sementara Surat Keputusan Badan Musyawarah Nagari Salayo tentang Penetapan calon Wali Nagari Salayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok penggugat peroleh pada tanggal 20 September 2013 dari Sekretaris BMN Salayo. gugatan ini penggugat daftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 17 Oktober 2013,oleh karena itu gugatan ini sudah memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 9

Hal 4 dari 50 hal. Putusan Nomor : 12/G/2013/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak di terimanya keputusan tersebut; -----

6. Bahwa secara formal gugatan di atur di dalam ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No.05 Tahun 1986 yang telah di rubah melalui Undang-Undang No.09 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa “ *Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya di rugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang di sengkatakan dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi*”, adapun kerugian – kerugian penggugat akibat di terbitkannya objek sengketa tersebut di atas adalah kerugian atas di perlakukan secara sewenang-wenang oleh Pejabat Tata Usaha Negara dan kerugian yang di alami oleh masyarakat Nagari Salayo yang tidak dapat menikmati pelayanan yang lebih baik;-----
7. Bahwa Tergugat II telah dengan sengaja meloloskan kandidat Nomor urut 2 pada saat penjurangan bakal calon Wali Nagari Salayo, Dimana kandidat nomor urut 2 tidak dapat memenuhi persyaratan berdasarkan Perda No.7 tahun 2006 pasal 13 huruf C angka 5 yang berbunyi “ *Photo copy/salinan ijazah pendidikan terakhir yang telah di legalisir oleh pejabat yang berwenang*”, Dimana ijazah kandidat Nomor urut 2 yaitu AJIZAR SYAM tidak di legalisir oleh pejabat yang berwenang, selain itu ijazah yang dimiliki oleh kandidat Nomor urut 2 (dua) tidak sesuai dengan data yang ada pada Kartu Tanda Penduduk, dimana pada ijazah Tanda Tamat Belajar bernama **AJIZAR** lahir pada tanggal 19 Juli 1958 dan Kartu Tanda Penduduk bernama **AJIZAR SYAM** lahir pada tanggal 27 Juli 1958. Dimana apabila salah satu persyaratan pada tahap penjurangan tidak memenuhi syarat maka yang bersangkutan tidak dapat di tetapkan atau di loloskan sebagai salah satu calon dalam pemilihan Wali Nagari Salayo; -----
8. Bahwa Tergugat II pada saat penjurangan bakal calon Wali Nagari Salayo telah menyalahi wewenang tentang syarat-syarat yang harus di penuhi pada saat

Hal 5 dari 50 hal. Putusan Nomor : 12/G/2013/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjaringan, dimana kandidat nomor urut 2 tidak dapat memenuhi persyaratan berdasarkan Perda No.7 tahun 2006 pasal 13 huruf C angka 8 dan 9 yang berbunyi “*Surat keterangan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana oleh Pengadilan Negeri dan surat keterangan tidak di cabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap*”, Dimana apabila persyaratan untuk penyingkiran bakal calon Wali Nagari tidak dilampirkan, maka kandidat nomor urut 2 tidak dapat di loloskan sebagai calon Wali Nagari Salayo periode 2013-2019;-----

9. Bahwa pada Perda No.7 tahun 2006 pasal 14 ayat 4 di jelaskan bahwa “ *Pegawai negeri yang dicalonkan sebagai Wali Nagari harus memiliki surat keterangan persetujuan dari atasannya yang berwenang*”, Dimana Tergugat II telah dengan sengaja menyetujui surat keterangan yang di tanda tangani bukan oleh Pejabat yang berwenang untuk memberi izin dari atasan kandidat Nomor urut 2 (dua), maksud dari yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan PNS tersebut dan bukan izin dari Petugas tempat kandidat Nomor urut 2 (dua) bekerja, melainkan izin dari atasan yang berwenang; -----
10. Bahwa kandidat nomor urut 2 (dua) tidak dapat memenuhi Perda No.7 tahun 2006 pasal 14 ayat 5 yang menyatakan “ *Bagi Wali Nagari yang terpilih dan di angkat menjadi Wali Nagari harus bertempat tinggal di nagari yang bersangkutan*”, dimana semenjak AJIZAR SYAM di lantik menjadi Wali Nagari pada tanggal 10 september 2013 sampai dengan tanggal gugatan ini penggugat ajukan, AJIZAR SYAM selaku Wali Nagari terpilih masih bertempat tinggal di Tanjung Pinang Kepulauan Riau dan masih melakukan tugasnya sebagai karyawan BRI Cabang Tanjung Pinang;-----
11. Bahwa Tergugat II telah dengan sengaja melalaikan Kewajibannya selaku BMN Salayo sebagaimana yang di atur dalam Perda No.7 Tahun 2006 Pasal 85 Huruf e yaitu “ *e. Memproses pemilihan Wali Nagari* “, Pada saat Kampanye Wali Nagari kandidat nomor urut 2 (dua) tidak ada menyampaikan program kerja dalam rapat paripurna BMN sesuai dengan Perda No.7 tahun 2006 pasal 17 ayat 1 dan 2, yang berbunyi “

Hal 6 dari 50 hal. Putusan Nomor : 12/G/2013/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Wali Nagari yang telah ditetapkan menyampaikan program-program yang akan di laksanakannya dalam rapat paripurna BMN dengan mengundang lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat”Dimana yang akan di jadikan dasar dalam penyusunan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari) merupakan program kerja yang di sampaikan sebelum calon Wali Nagari tersebut terpilih menjadi Wali Nagari.dengan tidak adanya RPJMN dari kandidat 2 (dua) merupakan bukti yang jelas bahwa Tergugat II telah dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap Perda No.7 Tahun 2006 Tentang proses pemilihan Wali Nagari;-----

12. *Bahwa Tergugat II dalam menjalankan tugasnya tidak berpedoman kepada Perda No.7 tahun 2006 pasal 18 ayat 2 dan ayat 3 yaitu “ Panitia pemilihan memberitahukan kepada masyarakat yang berhak memilih minimal 3 (Tiga) hari sebelum hari pelaksanaan pemilihan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Wali Nagari pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada ayat 1 “ dan pada ayat 3 dijelaskan “ Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk tertulis dan dalam bentuk lain dengan syarat bahwa yang berhak memilih dapat mengetahuinya “,Dimana pada pasal 18 ayat 2 dan 3 telah secara tegas di jelaskan bahwa setiap pemilih dapat mengetahui jadwal pemilihan dan tempat pemilihan setelah adanya undangan kepada pemilih tersebut.pada saat pemilihan Wali Nagari Salayo periode 2013-2019 banyak wajib pilih yang tidak menerima undangan untuk memilih sehingga mengakibatkan golput atau tidak ikut menggunakan hak pilih sebanyak 4242 pemilih;-----*

13. *Bahwa sebagai pelaksana pemilihan Wali Nagari Salayo yang dibentuk berdasarkan dari Unsur-unsur kepengurusan BMN Salayo yang dalam hal ini Tergugat II,tidak menjalankan tugasnya sebagaimana dijelaskan dalam Perda No.7 tahun 2006 Pasal 12 Huruf b “ b. Melakukan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan “, dimana daftar pemilih yang di tetapkan oleh Pelaksana Pemilihan Wali Nagari sebanyak 9560 orang pemilih sedangkan jumlah pemilih berdasarkan Data KPU Kabupaten Solok yang tertanggal 9 juli 2013 berjumlah 8704 orang pemilih,maka*

Hal 7 dari 50 hal. Putusan Nomor : 12/G/2013/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta tersebut sangat jelas Tergugat II telah melakukan Pengelembungan suara untuk memenangkan kandidat dengan Nomor urut 2 (dua); -----

14. Bahwa Tergugat II dalam pelaksanaan pemilihan Wali Nagari Salayo telah dengan sengaja melanggar Perda No.7 tahun 2006 pasal 19 huruf b yang berbunyi “yang dapat atau berhak memberikan suara dalam pemilihan wali nagari adalah penduduk nagari yang bersangkutan dengan syarat-syarat seperti huruf b yaitu sudah mencapai usia 17 (tujuh belas tahun) pada saat pendaftaran dilaksanakan dan atau telah pernah menikah/kawin ”,dimana dalam pelaksanaan pemilihan Wali Nagari telah dengan sengaja memperbolehkan anak di bawah umur 17 tahun yang belum pernah menikah untuk menggunakan hak pilihnya; -----
15. Bahwa pada Perda No.7 tahun 2006 pasal 27 ayat 2 di jelaskan “ KPPS menjaga agar pilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun”, Dimana pada saat pemilihan Wali Nagari pada tanggal 24 Juni 2013 dalam pelaksanaan pemilihan telah dengan sengaja membiarkan satu pemilih melakukan pemilihan melebihi satu kali; -----
16. Bahwa tergugat I dalam menerbitkan Surat Keputusan Bupati Solok No.100-658-2013 Tanggal 26 Juli 2013, Tentang pemberhentian dengan hormat pejabat Wali Nagari Salayo dan pengesahan pengangkatan calon Wali Nagari Salayo terpilih sebagai Wali Nagari Salayo Kecamatan Kubung tersebut tidak memperhatikan azas-azas umum tentang pemerintahan yang baik, terutama tentang kepastian hukum. Tergugat I dalam menerbitkan Surat Keputusan hanya berdasarkan pertimbangan jadwal atau Proses pemilihan Wali Nagari yang harus di gelar secara serentak di 54 (lima puluh empat) nagari di Kabupaten Solok. Bahwa Tergugat I setelah menerima keputusan BMN Salayo Tentang laporan dan Berita acara Pemilihan Wali Nagari yang disampaikan oleh Camat Kubung langsung saja mengukuhkan menjadi Wali Nagari terpilih, seharusnya Tergugat I menyerahkan kembali laporan keputusan yang telah di putuskan oleh BMN Salayo tersebut kepada Camat Kubung untuk di lakukan peninjauan ulang atas laporan Keputusan dari BMN Salayo yang terkait laporan

Hal 8 dari 50 hal. Putusan Nomor : 12/G/2013/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecurangan berdasarkan laporan dari Penggugat,Dimana berdasarkan Perda No.7

Tahun 2006 pasal 31 ayat 4 dan ayat 5 dijelaskan “ *ayat 4 Calon Wali Nagari terpilih disampaikan oleh BMN kepada Camat untuk di teruskan kepada Bupati guna dikukuhkan menjadi Wali Nagari Terpilih,ayat 5 Camat meneliti laporan BMN dan menyampaikannya kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan* “.oleh karenanya adalah adil bila terhadap surat keputusan yang di terbitkan oleh Tergugat I untuk dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya,dimana Tergugat I dalam menjalankan wewenang tidak berdasarkan Perda No.7 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Nagari;-----

17. Bahwa dengan di keluarkannya Surat Keputusan oleh Tergugat II dalam hal ini Badan Musyawarah Nagari (BMN) Salayo tentang penetapan calon Wali Nagari Salayo Kecamatan Kubung tanggal 2 Juli 2013 penggugat merasa di berlakukan secara tidak adil,Dimana berdasarkan Perda No.7 Tahun 2006 Pasal 85 Huruf d dijelaskan “ *BMN berkewajiban menyerap,menampung,menghimpun dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat* “.Seharusnya Tergugat II sebelum membuat Keputusan terlebih dahulu membuktikan kepada Penggugat dan masyarakat Nagari Salayo tentang apa yang telah di sanggahkan atas kecurangan yang terjadi pada proses pemilihan Wali Nagari Salayo,sebagaimana surat Sanggahan Keberatan yang Pertama tertanggal 15 Juli 2013 dan Surat Sanggahan keberatan ke-2 yang tertanggal 20 Agustus 2013.Akibat di terbitkannya Surat Keputusan Tentang Penetapan Calon Wali Nagari Salayo oleh Tergugat II merupakan suatu tindakan yang sewenang-wenang terhadap Pelaksanaan demokrasi pada Pemerintahan Nagari terutama pada pribadi Penggugat.Sebagaimana yang diatur dalam Perda No.7 tahun 2006 pasal 85 Huruf b dijelaskan bahwa :“ *BMN mempunyai kewajiban Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari*”;-----

18. Bahwa untuk menjaga agar penggugat tidak mengalami kerugian yang lebih besar akibat di terbitkannya surat keputusan oleh para tergugat,maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang sebelum memutus pokok perkara

Hal 9 dari 50 hal. Putusan Nomor : 12/G/2013/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu mengeluarkan penetapan penangguhan pelaksanaan dari surat keputusan :-----

- Surat Keputusan Bupati Solok Nomor : 100 - 658 – 2013 tanggal 26 Juli 2013 Tentang Pemberhentian dengan hormat pejabat Wali Nagari Salayo dan pengesahan pengangkatan calon Wali Nagari Salayo terpilih sebagai Wali Nagari Salayo Kecamatan Kubung; -----
- Surat Keputusan Badan Musyawarah Nagari (BMN) Salayo Nomor : 03 / BMN-SLY / 2013 tanggal 2 Juli 2013 Tentang Penetapan calon Wali Nagari Salayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;-----

Berdasarkan uraian – uraian yang telah di kemukakan di atas,bersama ini penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah ;-----
 - Surat Keputusan Bupati Solok No.100-658-2013 Tanggal 26 Juli 2013,tentang pemberhentian dengan hormat pejabat Wali Nagari Salayo dan pengesahan pengangkatan calon Wali Nagari Salayo terpilih sebagai Wali Nagari Salayo Kecamatan Kubung; -----
 - Surat Keputusan Badan Musyawarah Nagari Salayo Nomor : 03 / BMN-SLY / 2013 Tanggal 2 Juli 2013,tentang penetapan calon Wali Nagari terpilih Salayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;-----
3. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut objek sengketa berupa : -----
 - Surat Keputusan Bupati Solok No.100-658-2013 Tanggal 26 Juli 2013,tentang pemberhentian dengan hormat pejabat Wali Nagari Salayo dan pengesahan pengangkatan calon Wali Nagari Salayo terpilih sebagai Wali Nagari Salayo Kecamatan Kubung; -----

Hal 10 dari 50 hal. Putusan Nomor : 12/G/2013/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Badan Musyawarah Nagari Salayo Nomor : 03 / BMN-SLY / 2013

Tanggal 2 Juli 2013, tentang penetapan calon Wali Nagari terpilih Salayo

Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;-----

4. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara ini; -----

Apa bila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;-----

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah menyampaikan jawabannya tertanggal 19 Desember 2013 di persidangan tanggal 19 Desember 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa kami menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya kecuali secara tegas-tegas diakui kebenarannya;-----
2. Bahwa pemilihan wali nagari dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat nagari, melalui Panitia Pemilihan Wali Nagari (P2WN) yang dipilih dari unsur-unsur yang ada di dalam Badan Musyawarah Nagari, tanpa intervensi dari Pemerintah Daerah, karena pemilihan wali nagari adalah dari dan oleh masyarakat. Hal ini sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Nagari yang menyatakan bahwa “Untuk Pencalonan dan Pemilihan wali nagari, BMN membentuk panitia pemilihan yang keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur yang ada dalam BMN yang jumlahnya paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang”; -----
3. Bahwa karena Pemilihan wali nagari dilaksanakan oleh panitia yang dibentuk di nagari, berdasarkan tata tertib pemilihan yang ditetapkan P2WN. Hal mana dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada nagari untuk menyesuaikan tata tertib pemilihan dengan kondisi nagari yang mempunyai karakteristik nagari tersendiri;
4. Bahwa menetapkan wali nagari terpilih adalah kewenangan Badan Musyawarah Nagari berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan yang disampaikan oleh P2WN. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 31 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa “Calon wali nagari terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Hal 11 dari 50 hal. Putusan Nomor : 12/G/2013/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan dengan Keputusan BMN berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan dari panitia pemilihan”; -----

5. Bahwa sesuai dengan Pasal 31 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 menyatakan bahwa “Bupati menerbitkan keputusan tentang pengesahan pengangkatan wali nagari terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BMN.” Bahan-bahan terkait dengan hasil pemilihan wali nagari Salayo diterima Pemerintah Daerah pada tanggal 9 Juli 2013 dan Keputusan Bupati Solok Nomor 100-658-2013 tentang Pemberhentian dengan Hormat Pejabat Wali Nagari Salayo dan Pengesahan Pengangkatan Calon Terpilih sebagai Wali Nagari Salayo Kecamatan Kubung adalah tertanggal 26 Juli 2013. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan di dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Nagari;-----
6. Bahwa menanggapi posita nomor 3 (tiga) surat gugatan adalah *tidak benar* Tergugat I telah mengabaikan laporan terhadap dugaan kecurangan yang terjadi saat pemilihan Wali Nagari Salayo yang digelar pada tanggal 24 Juni 2013 karena Tergugat I telah menanggapi Surat Keberatan dari Penggugat dengan Surat Bupati Solok Nomor: 100/430/Pum-2013 tanggal 4 September 2013 yang dialamatkan kepada Camat Kubung perihal Surat Keberatan Hasil Pilwana Selayo yang dtembuskan Kepada Wali Nagari Selayo, BMN Selayo, Ketua P2WN Selayo dan Sdr. Zainal Bahri, SP (Penggugat);-----
7. Bahwa menanggapi posita nomor urut 16 (enam belas) surat gugatan, adalah *tidak benar* Tergugat I tidak memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Tergugat I dalam menerbitkan Keputusan Bupati Solok Nomor 100-658-2013 telah sangat memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan telah menjalankan kewenangan sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Nagari. Tergugat I tidak serta merta menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan Wali Nagari terpilih, akan tetapi didasarkan atas usulan dari Badan Musyawarah Nagari Salayo dan pengantar dari

Hal 12 dari 50 hal. Putusan Nomor : 12/G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Kubung. Usulan tersebut kemudian diteliti kelengkapan dan kebenarannya oleh Bagian Pemerintahan Umum, dan selanjutnya diterbitkan Keputusan Bupatiya;-----

8. Bahwa pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa seharusnya Tergugat I menyerahkan kembali laporan Keputusan yang telah diputuskan oleh BMN Selayo kepada Camat Kubung untuk dilakukan peninjauan ulang terkait dengan laporan kecurangan dari Penggugat, hal ini *tidak ada diatur* dalam ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Desa baik Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari maupun Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Nagari. Hal ini disebabkan karena penetapan Wali Nagari terpilih dilakukan oleh BMN, maka hasilnya adalah final dan mengikat, sehingga ketika BMN sudah menetapkan hasil pemilihan wali nagari, posisi pemerintah daerah adalah mengesahkan pengangkatan wali nagari terpilih;-----
9. Bahwa penyelesaian keberatan terhadap hasil Pemilihan Wali Nagari Selayo sudah dilakukan di tingkat Nagari yaitu dengan ditanggapinya Surat Pernyataan Keberatan Penggugat yang diterima oleh P2WN Selayo tanggal 26 Juni 2013 yang ditanggapi pada tanggal 28 Juni 2013 dengan Surat Nomor 20/P2WN-SLY/2013 perihal Tanggapan Keberatan serta Surat Keberatan Hasil Pilwana Selayo ke 2 dari Penggugat tanggal 20 Agustus 2013 yang ditanggapi oleh P2WN Selayo pada tanggal 3 September 2013 tentang Tanggapan Keberatan 2 Calon Wali Nagari Selayo a/n Zainal Bahri;-----
10. Bahwa dengan telah dilakukannya berbagai upaya penyelesaian terhadap keberatan Penggugat di tingkat Nagari dapat disimpulkan bahwa hasil Pemilihan Wali Nagari yang kemudian ditetapkan oleh Badan Musyawarah Nagari Selayo telah bersifat final dan mengikat sehingga berdasarkan persyaratan administrasi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, telah kuat alasan bagi Tergugat I untuk menerbitkan Keputusan Bupati Solok Nomor 100-658-2013 tentang Pemberhentian Dengan Hormat

Hal 13 dari 50 hal. Putusan Nomor : 12/G/2013/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Wali Nagari Salayo dan Pengesahan Pengangkatan Calon Wali Nagari Salayo

Terpilih sebagai Wali Nagari Salayo Kecamatan Kubung;-----

Bahwa berdasarkan uraian alasan Tergugat I sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat I memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut:-----

1. Menerima Jawaban Tergugat I;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);-----

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, Tergugat I mohon putusan seadil-adilnya; -----

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II telah menyampaikan jawabannya di persidangan tanggal 12 Desember 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :------

1. Gugatan Penggugat diajukan ke peradilan telah melampaui tenggang waktu seperti yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009;-----

Tergugat 2 menolak seluruh dalil atau alasan yang dikemukakan penggugat dalam gugatan pada nomor 5;-----

Penggugat sendiri telah tahu akan isi dari keputusan BMN tanggal 2 Juli 2013 tentang penetapan Calon Wali Nagari Terpilih;-----

Hal ini dapat dilihat bahwa Penggugat turut hadir dalam rapat bersama antara BMN dengan unsur Masyarakat yaitu tanggal 26 Juni 2013 tentang persiapan Penetapan Wali Nagari Salayo dan Rapat Laporan Kegiatan Pilwana Salayo tanggal 1 Juli 2013;---
Jadi sebagai kesimpulan Keputusan BMN tanggal 2 Juli 2013, penggugat telah tahu isi keputusan BMN tersebut dengan kata lain keputusan BMN tersebut telah diumumkan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 55 Undang-undang 05 tahun 1986 dengan perubahannya sebagaimana tersebut diatas;-----

Hal 14 dari 50 hal. Putusan Nomor : 12/G/2013/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya pada nomor 6 adalah tidak benar sama sekali dengan kata lain Tergugat 2 dalam kesepakatannya tersebut tidaklah secara sewenang-wenang;-----
Pasal 53 ayat 2 dari Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 09 tahun 2004 jo Undang-undang nomor 51 tahun 2009 menyebutnya dengan istilah *deteournement depoupoir* atau *penyalahgunaan wewenang* bukan dengan cara sewenang-wenang;-----
Panitia Pemilihan Wali Nagari (P2WN) Salayo dalam melaksanakan tugasnya tidaklah menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya; -----
3. Bahwa alasan Penggugat nomor 7, 8, dan 9, Tergugat 2 membantah sama sekali. Tergugat 2 tidak ada niat atau sengaja meloloskan calon nomor urut 2 tersebut;-----
Mengenai persyaratannya menurut Tergugat 2 telah lengkap;-----
Sehubungan dengan kebenaran materilnya, Tergugat 2 tidak wajib menelitinya lebih jauh karena tidak diamanatkan dalam perda No 7 tahun 2006;-----
4. Bahwa gugatan Nomor 10 tentang pengertian bertempat tinggal yang bersangkutan, Tergugat 2 dan Penggugat mungkin berbeda penafsiran dalam pengertian bertempat tinggal;-----
Tergugat 2 mengartikan tidak secara kaku atau yang bersangkutan tidak harus berada di Nagari Salayo dalam waktu 24 jam / hari;-----
Kepergian Walinagari ke Tanjung Pinang telah diberitahukan kepada BMN secara lisan dan diizinkan sepanjang tidak ada permasalahan dalam Nagari selama 25 hari dan secara tertulis juga telah disampaikan kepada Camat Kubung;-----
Jadi apa yang ditentukan dalam pasal 40 ayat 2 Perda Kabupaten Solok No 7 Tahun 2006 telah dipenuhi oleh Walinagari yang bersangkutan;-----
5. Bahwa mengenai alasan Penggugat Nomor 11, Tergugat 2 menanggapinya sesuai dengan rapat konsultasi P2WN bahwa Calon Walinagari harus menyampaikan Visi dan Misi untuk dijadikan dasar RPJMN;-----

Hal 15 dari 50 hal. Putusan Nomor : 12/G/2013/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruh calon Wali Nagari diharuskan datang. Apabila ada calon yang tidak siap dengan Visi dan Misinya, P2WN menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat untuk menilai Calon Walinagarinya, dengan asumsi masyarakat tidak memilih Calon Walinagari yang tidak siap;-----

Jadi tidaklah seperti yang disampaikan oleh Penggugat yaitu Tergugat 2 telah sengaja melakukan pelanggaran Perda Kabupaten Solok Nomor 7 tahun 2006;-----

6. Mengenai alasan Penggugat nomor 12, Tergugat 2 menyatakan bahwa pelaksanaan pendataan pemilih hingga pelaksanaan pemilihan sesuai dengan instruksi Camat Kubung agar bekerjasama dengan KPPS Salayo. Untuk itu pelaksanaannya sesuai dengan laporan KPPS kepada P2WN bahwa seluruh kelengkapan pemilihan telah dilaksanakan;-----

BMN/P2WN sebagai pihak yang berwenang juga sudah mengantisipasi dengan mengerahkan **selebaran** secara tertulis dan pemberitahuan pemilihan melalui **pengeras suara** bersama Walinagari terdahulu dengan kendaraan mobil serta pengeras suara dimasjid-masjid di masing-masing jorong;-----

7. Mengenai alasan Penggugat Nomor 13, 14, 15 merupakan wewenang KPPS. Pelaksanaan ini sesuai dengan instruksi Camat Kubung agar bekerjasama dengan KPPS Salayo;-----

8. Alasan penggugat nomor 16, tertuju kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak akan menanggapinya;-----

9. Alasan Penggugat nomor 17, Tergugat 2 telah memberikan tanggapan sebanyak 2 kali. Yaitu tanggal 29 Juni 2013 dan tanggal 3 September 2013;-----

Disamping itu, sesuai dengan rapat BMN bersama Ninik-Mamak yang juga dihadiri penggugat pada tanggal 26 Juni 2013 dan 1 Juli 2013, diputuskan bahwa kepada yang berkeberatan dalam hasil PILWANA Salayo agar dapat meneruskan kepada pihak yang berwenang (Camat, Bupati, dll). Ini berarti **Tergugat 2** telah menyerap dan menampung aspirasi masyarakat;-----

Hal 16 dari 50 hal. Putusan Nomor : 12/G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa mengenai alasan Penggugat nomor 18 Tergugat 2 menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan keputusannya;-----

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Tergugat 2 mohon kepada Bapak majelis Hukum untuk memberikan putusan yaitu:-----

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;-----
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan replik di persidangan tanggal 2 Januari 2014, dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Dupliknya masing-masing di persidangan tanggal 9 Januari 2014;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau pembedingnya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah yang di beri tanda P-1 sampai dengan P-15 dengan rincian sebagai berikut : -----

- 1 Bukti P-1 : Foto copy surat usulan Penetapan Wali Nagari Salayo kepada Bupati Solok melalui Camat Kubung tertanggal 3 Juli 2013 beserta lampirannya (fotocopy dari fotocopy) ;-----
- 2 Bukti P-2 : Foto copy Surat pemilihan Wali Nagari serentak yang dikeluarkan oleh Bupati Solok tertanggal 28 Maret 2013 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
- 3 Bukti P-3 : Foto Copy Surat Hasil Musyawarah Panitia Pemilihan Wali Nagari Salayo Tanggal 18 Mei 2013 Tentang Jadwal Kegiatan Panitia Pemilihan Wali Nagari Salayo periode 2013-2019 yang ditetapkan tanggal 23 Juni 2013 (fotocopy dari fotocopy);-----

Hal 17 dari 50 hal. Putusan Nomor : 12/G/2013/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bukti P-4 : Foto copy Surat Hasil Musyawarah Panitia Pemilihan Wali Nagari tanggal 23 Mei 2013 tentang persyaratan Calon Wali Nagari Salayo periode 2013-2019 tertanggal 24 Mei 2013 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
- 5 Bukti P-5 : Foto copy Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara di Kenagarian Salayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok tertanggal 9 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Solok (fotocopy dari fotocopy) ;-----
- 6 Bukti P-6 : Foto copy Surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara PILWANA Salayo kepada Sri Zhini Evianda, Khiti Silvia, Khiti Silvia (fotocopy dari fotocopy) ;-----
- 7 Bukti P-7 : Foto copy Surat tanggapan dari Panitia Pemilihan Wali Nagari Salayo tertanggal 28 Juni 2013 ditujukan kepada Zainal Bahri, SP (fotocopy dari fotocopy) ;-----
- 8 Bukti P-8 : Foto copy Surat keberatan hasil PILWANA Salayo ke-2 kepada Bupati Solok tertanggal 20 Agustus 2013 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
- 9 Bukti P-9 : Foto copy Surat keberatan hasil Pilwana Salayo dari Bupati Solok yang ditujukan kepada Camat Kubung tertanggal 4 September 2013 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
- 10 Bukti P-10 : Foto copy Surat Keputusan Bupati Solok No. 100-658-2013 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pejabat Wali Nagari Salayo dan Pengesahan Pengangkatan Calon Wali Nagari Salayo Terpilih Sebagai Wali Nagari Salayo Kecamatan Kubung tertanggal 26 Juli 2013 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
- 11 Bukti P-11 : Foto copy Surat Keputusan Badan Musyawarah Nagari Salayo No. 03/BMN-SLY/2013 tentang Penetapan Calon Wali Nagari

Hal 18 dari 50 hal. Putusan Nomor : 12/G/2013/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpilih Salayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok tertanggal

2 Juli 2013 (fotocopy dari fotocopy) ;-----

12 Bukti P-12 : Foto copy Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap dari KPU Kabupaten Solok tertanggal 27 Januari 2014 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

13 Bukti P-13 : Foto copy Data Rekapitulasi Pemilih pada Pilwana Salayo periode 2013 – 2019 tertanggal 30 Juni 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

14 Bukti P-14 : Foto copy Daftar Pemeriksaan Hasil pemilihan Wali Nagari Salayo periode 2013 – 2019 tertanggal 30 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh P2WN Salayo (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

15 Bukti P-15 : Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Ajizar Syam dari SMEA Jurusan Tata Boga tanggal 20 Februari 1979 (fotocopy dari fotocopy) ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I juga telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan berupa foto copy bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya atau pembandingnya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-4 dengan perincian sebagai berikut :------

1 Bukti T.I-1 : Foto copy Surat Bupati Solok No. 100/430/PUM-2013 tanggal 4 September 2013 tentang Surat Keberatan Hasil Pilwana Salayo (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

2 Bukti T.I-2 : Foto copy Surat Usulan Pengukuhan Calon Wali Nagari Salayo dari Badan Musyawarah Nagari Salayo kepada Bupati Solok cq. Camat Kubung tanggal 3 Juli 2013 beserta lampiran (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

Hal 19 dari 50 hal. Putusan Nomor : 12/G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bukti T.I-3 : Foto copy Surat Keputusan Bupati No. 100-658-2013 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pejabat Wali Nagari Salayo dan Pengesahan Pengangkatan Calon Wali Nagari Salayo Terpilih Sebagai Wali Nagari Salayo Kecamatan Kubung tanggal 26 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

4 Bukti T.I-4 : Foto copy Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Nagari (fotocopy sesuai dengan salinan) ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat II juga telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan berupa foto copy bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya atau pembedingnya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah yang diberi tanda T.2-1 sampai dengan T.2-9 dengan perincian sebagai berikut :------

1 Bukti T.2-1 : Foto copy Surat Keputusan Badan Musyawarah Nagari (BMN) Salayo No. 03/BMN-SLY/2013 tentang Penetapan Calon Wali Nagari Terpilih Salayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok tanggal 2 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

2 Bukti T.2-2 : Foto copy Daftar Hadir Rapat Laporan Pilwana Salayo oleh P2WN Salayo hari Senin tanggal 1 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

3 Bukti T.2-3 : Foto copy Berita Acara Calon Wali Nagari Terpilih Periode 2013-2019 tanggal 3 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-

4 Bukti T.2-4 : Foto copy Berita acara pembukaan kotak suara pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

5 Bukti T.2-5 : Foto copy Daftar hadir pemeriksaan Hasil Pemilihan Wali Nagari Salayo Periode tahun 2013 - 2019 tanggal 24 Juni 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Hal 20 dari 50 hal. Putusan Nomor : 12/G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bukti T.2-6 : Foto copy surat pernyataan keberatan saudara Zainal Bahri, SP atas pelaksanaan jalannya proses pemilihan Wali Nagari Salayo tanpa tanggal dan tahun (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- 7 Bukti T.2-7 : Foto copy Surat Tanggapan Keberatan dari P2WN Salayo tanggal 28 Juni 2013 terhadap surat pernyataan keberatan sdr. Zainal Bahri, SP (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- 8 Bukti T.2-8 : Foto copy syarat-syarat Calon Wali Nagari Salayo Periode 2013-2019 atas nama Wali Nagari Terpilih (Ajizar Syam) (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- 9 Bukti T.2-9 : Foto copy Surat Keputusan BMN Salayo No. 02/BMN-SLY/2013 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Wali Nagari Salayo Periode Tahun 2013-2019 tanggal 18 Mei 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat setelah mengajukan bukti-bukti surat juga menghadirkan 4 (empat) orang saksi bernama : **EDRIL. A, YUDI ISWANDRA, BOYKE HENDRA KADARISIO** dan **MARIYON** yang masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. **Saksi EDRIL. A** :-----
- Bahwa saksi tahu mengenai perkara ini yaitu tentang pemilihan Wali nagari Salayo;
 - Bahwa saksi tinggal di Salayo, pernah merantau ke Jakarta tapi tahun 2000 menetap kembali di Salayo ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu SK Wali nagari Salayo terpilih ;-----
 - Bahwa saksi ikut memilih dalam pemilihan Wali Nagari Salayo;-----
 - Bahwa saksi tahu dalam pemilihan Wali nagari Salayo tersebut banyak kejanggalan diantaranya adalah Wali Nagari Terpilih tidak punya KTP Salayo, Wali nagari terpilih tidak terdaftar sebagai pemilih serta tidak berdomisili di Salayo, ada pemilih yang melakukan 2 kali pemilihan yaitu Zahri di 2 TPS yang berbeda yaitu TPS 13

Hal 21 dari 50 hal. Putusan Nomor : 12/G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan TPS depan kantor wali nagari, ada pemilih yang tidak pakai kartu pemilih dan ada yang pakai tinta dan ada yang tidak pakai tinta setelah memilih ;-----

- Bahwa saksi pernah menyampaikan keberatan secara lisan pada waktu penyusunan pendaftaran Wali Nagari kepada sdr. Yandra anggota BMN Salayo;-----
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Wali Nagari Terpilih tidak punya KTP Salayo, KTP Wali nagari terpilih yang berdomisili di Riau dan saksi langsung melapor ke Ketua BMN Salayo dan dijawab karena masih putra daerah tidak masalah tidak ada KTP;-----
- Bahwa saksi hadir di waktu rapat pleno dan saksi melihat penggugat juga hadir;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan keberatan atas kecurangan dalam pemilihan tersebut, tapi saksi tidak ada melihat surat tersebut ;-----
- Bahwa surat keberatan yang diajukan Penggugat adalah setelah pemilihan Wali nagari ;-----
- Bahwa saksi tidak anggota team sukses dari kandidat manapun tapi hanya sebagai pemilih saja ;-----
- Bahwa saksi mengetahui ada masa kampanye sebelum pemilihan dan team sukses wali nagari terpilih yang mempengaruhi pemilih pada masa kampanye dan pada saat pemilihan;-----
- Bahwa banyak yang mempengaruhi pelaksanaan pemilihan Wali Nagari Salayo tersebut termasuk ninik mamak, Zahirman, Ketua BMN terlibat;-----
- Bahwa ada orang lain yang mengetahui kecurangan tersebut diantaranya Bu Asmi, Feri dan orang sekampung tahu tentang itu;-----

2. Saksi YUDI ISWANDRA :-----

- Bahwa saksi tahu mengenai perkara ini yaitu tentang pemilihan Wali nagari Salayo;-----
- Bahwa saksi tidak tinggal di Salayo, tapi di Tanjung Harapan dan tiap hari main di Salayo ;-----

Hal 22 dari 50 hal. Putusan Nomor : 12/G/2013/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ikut dalam pemilihan Wali nagari Salayo, tapi ikut sebagai calon Wali Nagari Salayo dan pada tahap penyaringan Calon Wali Nagari tidak lolos karena Ijazah tidak dilegalisir, tetapi ada kandidat lain yaitu Ajizar Syam tidak memiliki legalisir Ijazah tetap lolos;-----
- Bahwa saksi mengetahui Ajizar Syam tidak memiliki legalisir Ijazah mendengar dari oknum kantor wali nagari;-----
- Bahwa saksi pernah memohon sama panitia pemilihan untuk melegalisir Ijazah ke Jakarta tapi di jawab oleh Panitia waktunya sudah habis hanya untuk satu hari ini saja ;-----
- Bahwa yang mengatakan kata-kata itu adalah Iswara ;-----
- Bahwa selain legalisir Ijazah syarat yang tidak dipenuhi saksi sehingga tidak lolos penyaringan yaitu KTP saksi diluar kenagarian Salayo;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa calon Wali Nagari harus tinggal di Salayo dari Iswara;-----
- Bahwa saksi mengetahui proses pemilihan wali nagari tersebut sepertinya sudah diatur sebab saksi ada mendengar pembicaraan ninik mamak baik sebelum maupun setelah pemilihan: “walau bagaimana pun Ajizar Syam harus menang”;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat ada mengajukan keberatan ke panitia atas kecurangan tersebut setelah pelantikan;-----
- Bahwa saksi tahu anggota panitia pemilihan adalah Anten, Fuad, Yulius, Iswara dan seterusnya saksi lupa ;-----
- Bahwa selain Ajizar Syam kandidat lain yang ijazahnya tidak dilegalisir adalah Roni kandidat nomor 5;-----
- Bahwa saksi mengambil formulir untuk Calon Wali Nagari Salayo tetapi tidak menyerahkan formulir tersebut ke Panitia;-----

3. Saksi BOYKE HENDRA KADARISIO :-----

- Bahwa saksi tahu mengenai pokok permasalahan perkara ini yaitu tentang Pemilihan Wali Nagari Salayo ;-----

Hal 23 dari 50 hal. Putusan Nomor : 12/G/2013/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menetap di Salayo lebih kurang 4 tahun ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SK BMN tentang Penetapan calon Wali Nagari Salayo terpilih cuma mengetahui beberapa hari setelah pemilihan sebelum dilantik;-
- Bahwa saksi ikut dalam pemilihan Wali Nagari Salayo dan saksi adalah calon kandidat no. 4 ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu SK Bupati Solok tentang Pengangkatan Calon Wali Nagari Salayo Terpilih;-----
- Bahwa saksi hadir pada rapat pleno tanggal 26 Juni 2013 yang hasilnya tentang pemberitahuan pemenang dan hasil penghitungan suara ;-----
- Bahwa saksi tahu bahwa pada pemilihan tersebut banyak terdapat kecurangan, diantaranya pemilihannya tidak jujur, adil dan beretika, ada yang tidak pakai daftar pemilih dan kartu pemilih, serah terima surat panggilan tidak jelas hanya ada nama dan TPS saja, data-data tidak jelas, saksi minta daftar pemilih tapi tidak pernah dikasih apakah daftar tersebut sudah benar atau tidak ;-----
- Bahwa saksi pernah mengajukan keberatan secara lisan yang disampaikan ke Panitia (P2WN) tapi tidak ditanggapi saksi menanyakan data dari kandidat no. 2 (Ajizar Syam) hanya dijawab “rahasia negara” ;-----
- Bahwa saksi ada mengajukan keberatan secara tertulis bersama dengan kandidat lain termasuk Penggugat setelah pemilihan ke P2WN Salayo dengan tembusan ke Bupati, DPRD, Gubernur ;-----
- Bahwa ada jawaban atas keberatan yang saksi ajukan ke Bupati yaitu agar ditempuh melalui jalur hukum dan semua yang mengajukan keberatan tahu dengan hal tersebut, saksi mengetahui hal itu sekitar bulan Agustus 2013;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan surat keberatan yang diajukan setelah pemilihan, lupa tanggal suratnya dan ada tanggapan dari P2WN tanggal 28 Juni 2013, saksi tahu isi tanggapan P2WN tersebut ;-----
- Bahwa Penggugat mengajukan keberatan 2 kali;-----

Hal 24 dari 50 hal. Putusan Nomor : 12/G/2013/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi secara lisan mengajukan keberatan terkait dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak ada pada waktu rapat pleno P2WN yang dihadiri oleh para kandidat kecuali kandidat no. 2, dan tidak ada penyelesaiannya hanya dijawab akan diselesaikan;-----
- Bahwa saksi ada menerima kartu pemilih, yang di dalamnya tercantum nama pemilih dan TPS berapa;-----
- Bahwa saksi tahu ada 8 orang kandidat calon wali Nagari tapi 3 orang tidak lolos, yang saksi tahu penyebab salah satu kandidat yang tidak lolos bernama Yudi adalah karena tidak ada legalisir Ijazah;-----
- Bahwa saksi tahu ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota P2WN Surjan minta sumbangan dan mengkampanyekan kandidat no. 2 dan sudah diadukan ke Ketua BMN dan disuruh buat surat permintaan maaf;-----
- Bahwa yang saksi ketahui terkait dengan syarat yang diajukan oleh kandidat no. 2 yaitu: tidak ada surat izin atasan sesuai dengan persyaratan, tidak pernah datang sendiri ketika menyerahkan data, tanggal lahir ijazah beda dan tidak dilegalisir, surat keterangan dari pengadilan tidak pernah dihukum tidak ada, tidak punya visi dan misi jawabanya cuma “semua diserahkan kepada ahlinya”;-----
- Bahwa saksi tahu di Salayo sesuai data KPU ada \pm 8.000 orang wajib sebagai pemilih, sedangkan data P2WN adalah 9.560 orang tidak sesuai dengan data KPU, sehingga ada selisih data KPU dengan data P2WN \pm 760 suara;-----
- Bahwa ada 45% pemilih yang tidak dapat kartu undangan;-----
- Bahwa saksi hadir pada rapat tanggal 1 Juli 2013 tentang hasil mengenai PILWANA, pada waktu itu Penggugat juga hadir, Penggugat tahu hasil rapat itu dan mengajukan keberatan;-----

4. Saksi MARIYON :-----

- Bahwa saksi ikut sebagai pemilih dalam pemilihan Wali Nagari Salayo dan saksi adalah tim sukses Ajizar Syam kandidat no. 2 ;-----

Hal 25 dari 50 hal. Putusan Nomor : 12/G/2013/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pokok permasalahan dalam perkara ini;-----
- Bahwa saksi tidak tahu SK Bupati dan BMN tentang pengangkatan Wali Nagari Salayo terpilih ;-----
- Bahwa saksi ada menerima surat panggilan untuk memilih, nama saksi ada di TPS, dan setelah memilih saksi pakai tanda cap jempol ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang adanya kecurangan dalam pemilihan walinagari Salayo tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Ajizar Syam memiliki KTP Tanjung Pinang dan juga tidak tahu kalau Ajizar Syam memiliki KTP Koto Baru;-----
- Bahwa saksi tahu Ajizar Syam tinggal di perumahan Koto Baru Solok;-----
- Bahwa saksi tahu bahwa Ajizar Syam berada di Tanjung Pinang saat pemilihan melalui handphone ;-----
- Bahwa Ajizar Syam adalah orang asli Salayo ;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan saksi di persidangan, meskipun sudah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksinya masing-masing di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat II telah menyerahkan kesimpulannya masing-masing tertanggal 20 Februari 2014 dan 17 Februari 2014 pada persidangan tanggal 20 Februari 2014 dan Tergugat I telah menyerahkan kesimpulannya tertanggal 27 Februari 2014 pada persidangan tanggal 27 Februari 2014;-----

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduk sengketa tersebut di atas telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada hal-hal yang akan disampaikan dan akhirnya memohon diberikan putusan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut; -----

Hal 26 dari 50 hal. Putusan Nomor : 12/G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas; -----

-----Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah dalam perkara Nomor: 12/G/2013/PTUN-PDG adalah; -----

1. Surat Keputusan Bupati Solok No. 100-658-2013 Tanggal 26 Juli 2013, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pejabat Wali Nagari Salayo dan Pengesahan Pengangkatan Calon Wali Nagari Salayo Terpilih Sebagai Wali Nagari Salayo Kecamatan Kubung (*selanjutnya disebut objek sengketa 1*) (*Vide bukti P-10 = T.I-3*);--
2. Surat Keputusan Badan Musyawarah Nagari (BMN) Salayo Nomor : 03/BMN-SLY/2013 tanggal 2 Juli 2013, Tentang Penetapan Calon Wali Nagari Terpilih Salayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok (*selanjutnya disebut objek sengketa 2*) (*Vide bukti P-11 = T.2-1*);-----

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawaban masing-masing dalam persidangan tertanggal 19 Desember 2013 dan 12 Desember 2013 yang berisi jawaban terhadap pokok perkara atas gugatan Penggugat;----

-----Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis pada persidangan tanggal 2 Januari 2014 dan Tergugat I serta Tergugat II telah mengajukan dupliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 9 Januari 2014; -----

-----Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-15, sedangkan Tergugat I untuk memperkuat dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T.I-1 sampai dengan T.I-4 dan Tergugat II untuk memperkuat dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T.2-1 sampai dengan T.2-9, dan Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi atas nama **EDRIL. A, YUDI ISWANDRA, BOYKE HENDRA KADARISIO** dan **MARIYON** sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan saksi di persidangan; -----

Hal 27 dari 50 hal. Putusan Nomor : 12/G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tanggal 20 Februari 2014 dan Tergugat I menyerahkan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 27 Februari 2104; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah memanggil Ajizar Syam (Wali Nagari Terpilih) secara patut guna memberikan kesempatan untuk menyampaikan sikap terkait pembelaan hak-haknya dalam perkara *a quo*;-----

-----Menimbang, bahwa atas panggilan Pengadilan tersebut, pada persidangan tanggal 2 Januari 2014 Ajizar Syam (Wali Nagari Terpilih) telah hadir dan telah menyatakan sikap tidak masuk sebagai pihak ketiga (intervensi) dalam perkara *a quo*;-----

-----Menimbang, bahwa pihak Tergugat I dan Tergugat II di dalam jawabannya tidak disertai eksepsi maka dari itu sebelum mempertimbangkan pokok sengketa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal berikut;-----

1. Apakah objek sengketa 1 dan 2 *a quo* merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);-----
2. Apakah Penggugat mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan; -----
3. Apakah gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu dalam mengajukan gugatan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap ketiga hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:-----

-----Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa 1 dan 2 *aquo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Hal 28 dari 50 hal. Putusan Nomor : 12/G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa menurut bunyi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan : “*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*”;-----

-----Menimbang, bahwa dari bunyi ketentuan tersebut terkandung pengertian suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat di gugat di Pengadilan Tata Usaha Negara harus secara kumulatif memiliki unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Penetapan tertulis; -----
2. Diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;-----
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
5. Bersifat konkret, individual dan final;-----
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian bunyi dari Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas jika dihubungkan dengan objek sengketa 1 dan 2 *aquo*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan objek sengketa 1 *a quo* sebagai berikut; -----

-----Menimbang, bahwa objek sengketa 1 *a quo* merupakan ketetapan tertulis yaitu berupa Surat Keputusan Bupati Solok No. 100-658-2013 Tanggal 26 Juli 2013, (*Vide* bukti P-10 = T.I-3) yang diterbitkan oleh Bupati Solok yang merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat **konkrit** karena telah nyata hal yang diaturnya mengenai pemberhentian dengan hormat pejabat Wali Nagari Salayo dan pengesahan pengangkatan calon Wali Nagari Salayo terpilih sebagai Wali Nagari Salayo Kecamatan Kubung, **Individual** karena KTUN tersebut ditujukan langsung kepada Ajizar Syam dan **Final**

Hal 29 dari 50 hal. Putusan Nomor : 12/G/2013/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan dengan dikeluarkannya Keputusan tersebut telah menimbulkan akibat hukum yang definitif bagi Calon Wali Nagari yang tidak lolos dan Wali Nagari Terpilih ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa 1 *a quo* telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

-----Menimbang, bahwa objek sengketa 2 *a quo* merupakan ketetapan tertulis yaitu berupa Surat Keputusan Badan Musyawarah Nagari (BMN) Salayo Nomor : 03/BMN-SLY/2013 tanggal 2 Juli 2013 yang diterbitkan oleh Badan Musyawarah Nagari yang merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat **konkrit** karena telah nyata hal yang diaturnya mengenai penetapan calon Wali Nagari terpilih Salayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, **Individual** karena KTUN tersebut ditujukan langsung kepada peserta PILWANA dan menetapkan Ajizar Syam sebagai Calon Wali Nagari Salayo Terpilih Periode 2013-2019; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa 2 *a quo* terkait dengan **unsur final**, Majelis Hakim menilai bahwa objek sengketa 2 *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat II merupakan penetapan yang masih akan diusulkan kepada Bupati atau dengan kata lain merupakan keputusan yang masih memerlukan persetujuan Bupati karena BMN hanya berwenang untuk mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Wali Nagari sebagaimana yang tertuang didalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Nagari khususnya pasal 82 point b, Pasal 31 ayat (4) dan (6) yang menyatakan bahwa:-----

Pasal 82 point b:

“BMN mempunyai wewenang sebagai berikut : b. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian wali nagari”;-----

Hal 30 dari 50 hal. Putusan Nomor : 12/G/2013/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 31 ayat (4):

“Calon Wali Nagari Terpilih disampaikan oleh BMN kepada Camat untuk diteruskan kepada Bupati guna dikukuhkan menjadi Wali Nagari Terpilih”;-----

Pasal 31 ayat (6):

“Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Nagari terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BMN”;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa 2 *aquo* termasuk kategori suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak berdiri sendiri, sehingga belum menimbulkan akibat hukum yang defenitif atau belum final hingga diterbitkannya Keputusan Bupati karena timbulnya akibat hukum yang definitif bagi Calon Wali Nagari yang tidak lolos dan Wali Nagari terpilih adalah setelah terbitnya Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati (Tergugat I) yaitu Surat Keputusan Bupati Solok No. 100-658-2013 Tanggal 26 Juli 2013 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pejabat Wali Nagari Salayo dan Pengesahan Pengangkatan Calon Wali Nagari Salayo Terpilih Sebagai Wali Nagari Salayo Kecamatan Kubung (*Vide* bukti P-10 = T.I-3), oleh karena itu menurut Majelis Hakim objek sengketa 2 *a quo* **tidak memenuhi unsur final** suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-

-----Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa 2 *a quo* tidak memenuhi unsur final suatu Keputusan Tata Usaha Negara sehingga tidak merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan sebagai objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat terhadap objek sengketa 2 *a quo* tidak akan dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan **tidak diterima**;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut : -----

Hal 31 dari 50 hal. Putusan Nomor : 12/G/2013/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan “*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*”;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas terkandung pengertian hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara sajalah yang dapat bertindak sebagai subjek hukum untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan yang berwenang dengan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah. Hal ini sesuai dengan adagium hukum “*point the interest, point the action*” (ada kepentingan, ada hak menggugat); -----

-----Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa 1 dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Solok No. 100-658-2013 Tanggal 26 Juli 2013, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pejabat Wali Nagari Salayo dan Pengesahan Pengangkatan Calon Wali Nagari Salayo Terpilih Sebagai Wali Nagari Salayo Kecamatan Kubung (*Vide* bukti P-10 = T.I-3);-----

-----Menimbang, bahwa pihak yang dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara bukan hanya pihak yang dituju oleh suatu keputusan tata usaha negara tetapi juga meliputi pihak ke tiga yang merasa kepentingannya dirugikan;-----

-----Menimbang, bahwa objek sengketa 1 *a quo* bukanlah ditujukan langsung kepada Penggugat tetapi Penggugat adalah pihak ketiga yang terkait dengan objek sengketa 1 *a quo*, yang merasa kepentingannya telah dirugikan dimana Penggugat sebagai calon wali nagari Salayo (*Vide* bukti P-1 = T.I-2) namun oleh Tergugat melalui keputusan objek

Hal 32 dari 50 hal. Putusan Nomor : 12/G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa 1 *a quo* Penggugat tidak dapat menjadi Wali Nagari Terpilih (*Vide* bukti P-10 = T.I-3);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat merupakan pihak yang merasa kepentingannya dirugikan sehingga Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa “*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*”; -----

-----Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan bahwa : bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak diterbitkannya atau diumumkan atau diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;-----

-----Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa 1 dalam perkara ini yakni Surat Keputusan Bupati Solok No. 100-658-2013 Tanggal 26 Juli 2013 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pejabat Wali Nagari Salayo dan Pengesahan Pengangkatan Calon Wali Nagari Salayo Terpilih Sebagai Wali Nagari Salayo Kecamatan Kubung (*Vide* bukti P-10 = T.I-3) ditujukan kepada Ajizar Syam (Wali Nagari Terpilih) atau bukan ditujukan untuk Penggugat;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor : 2 Tahun 1991 pada angka V nomor 3 dinyatakan bahwa bagi mereka

Hal 33 dari 50 hal. Putusan Nomor : 12/G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa disamping itu dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, register Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 6 Pebruari 1993 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, register Nomor: 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, register Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 juga dinyatakan bahwa Penggugat dalam hal ini pihak ketiga yang tidak menerima atau tidak mengetahui akan Surat Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya dan mengetahuinya kemudian setelah jangka waktu tersebut dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah dilampaui, masih dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam waktu 90 hari terhitung sejak mengetahui akan adanya keputusan yang merugikan kepentingannya tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa dalam sengketa tata usaha negara ini Penggugat sebagai pihak ketiga adalah pihak yang tidak dituju langsung dari Surat Keputusan 1 *a quo* dan menurut pengakuan Penggugat sebagaimana termuat dalam dalil gugatannya pada angka 5 halaman 3 bahwa Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa 1 *a quo* (*Vide* bukti P-10 = T.I-3) pada tanggal 19 September 2013 yang diperoleh melalui Sekretaris Wali Nagari Salayo di kantor Wali Nagari Salayo; -----

-----Menimbang, bahwa dengan mencermati objek sengketa 1 *a quo* yang **diterbitkan** Tergugat I pada Tanggal 26 Juli 2013 (*Vide* bukti P-10 = T.I-3), dan objek sengketa 1 *a quo* diterima Penggugat pada tanggal 19 September 2013 maka jika dihitung secara limitatif 90 hari sampai dengan gugatan **didaftarkan** di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan register perkara nomor 12/G/PTUN-PDG/2013 pada tanggal **17 Oktober 2013**, maka Majelis Hakim berkeyakinan gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Hal 34 dari 50 hal. Putusan Nomor : 12/G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi kriteria gugatan yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa;-----

DALAM POKOK SENGKETA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di duduk sengketa tersebut di atas; -----

-----Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa tindakan Tergugat I dalam menerbitkan objek sengketa 1 *a quo* bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Nagari khususnya pasal 13 huruf C angka 5, 8 dan 9, pasal 11 ayat 1, pasal 12 huruf b, pasal 14 ayat 4 dan 5, pasal 17 ayat 1 dan 2, pasal 18 ayat 2 dan 3, pasal 19 huruf b, pasal 27 ayat 2, pasal 31 ayat 4 dan 5, pasal 82 huruf c dan pasal 85 huruf b, d dan e serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum;-----

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I didalam jawabannya pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan terbitnya objek sengketa 1 *a quo* telah sesuai dengan persyaratan administrasi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan telah kuat alasan bagi Tergugat I untuk menerbitkan objek sengketa 1 *a quo*; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil gugatan, dalil jawaban, replik, duplik, alat bukti surat/tulisan maupun alat bukti keterangan saksi dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak di persidangan, maka terdapat fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, sebagai berikut; -----

1. Bahwa Zainal Bahri (Penggugat) adalah salah satu kandidat peserta Pemilihan Wali Nagari Salayo (PILWANA) dengan nomor urut 1 (satu) (*Vide* bukti P-1 = T.I-2); -----

Hal 35 dari 50 hal. Putusan Nomor : 12/G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Badan Musyawarah Nagari (BMN) Salayo pada tanggal 18 Mei 2013 membentuk Panitia Pemilihan Wali Nagari (P2WN) Salayo periode tahun 2013-2019 melalui Surat Keputusan BMN Salayo No. 02/BMN-SLY/2013 (*Vide* bukti P-1 = T.I-2 = T.2-9); -----
3. Bahwa para calon wali nagari telah menyampaikan berkas dan telah dilakukan penyaringan oleh P2WN dengan kesimpulan sebanyak 5 berkas termasuk Zainal Bahri (Penggugat) dan Ajizar Syam telah memenuhi syarat sebagai calon wali nagari salayo periode 2013-2019 dan telah ditetapkan untuk dapat dipilih sebagai Wali Nagari Salayo pada tanggal 11 Juni 2013 (*Vide* bukti P-1 = T.I-2); -----
4. Bahwa KTP dari Calon Kandidat Ajizar Syam tidak berdomisili di kenagarian Salayo (*Vide* bukti P-1 = T.I-2 = T.2-8); -----
5. Bahwa dari berkas usulan Penetapan Wali Nagari Salayo yang diajukan BMN Salayo kepada Bupati Solok (Tergugat I) diketahui Ijasah yang diajukan oleh Kandidat Ajizar Syam tidak dilegalisir dan tidak terdapat surat keterangan tidak pernah dihukum penjara dari Pengadilan Negeri (*Vide* bukti P-1 = T.I-2); -----
6. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2013 telah dilakukan pemilihan wali nagari salayo (*Vide* bukti P-3); -----
7. Bahwa Zanal Bahri (Penggugat) telah mengajukan keberatan ke P2WN dengan tembusan ke Bupati atas pelaksanaan jalannya proses penjarangan, penyaringan dan proses pemilihan Wali Nagari Salayo karena cacat prosedur (*Vide* bukti T.2-6); -----
8. Bahwa terhadap keberatan tersebut P2WN telah menjawab melalui surat perihal tanggapan keberatan tanggal 28 Juni 2013 (*Vide* bukti T.2-7 = P-7); -----
9. Bahwa setelah proses PILWANA selesai dilaksanakan oleh P2WN, atas dasar hasil PILWANA tersebut BMN menerbitkan objek sengketa 2 aquo yaitu Surat Keputusan Nomor : 03/BMN-SLY/2013 tanggal 2 Juli 2013, Tentang penetapan calon Wali Nagari Terpilih Salayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok (*Vide* bukti P-11 = T.2-1); -----
10. Bahwa pada tanggal 03 Juli 2013 BMN menetapkan Calon Wali Nagari Salayo terpilih periode 2013-2019 (*Vide* bukti T.2-3); -----

Hal 36 dari 50 hal. Putusan Nomor : 12/G/2013/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2013 BMN Salayo mengirimkan berkas usulan Pengukuhan Calon Wali Nagari Salayo berserta lampirannya sebagai bahan pertimbangan Bupati Solok (Tergugat I) untuk menerbitkan Objek Sengketa 1 *a quo* (*Vide* bukti P-1 = T.1-2);
12. Bahwa atas dasar usulan dari BMN Salayo (*Vide* Bukti P-11 = T.2-1), Bupati Solok (Tergugat I) menerbitkan objek sengketa 1 *a quo* yaitu Surat No. 100-658-2013 Tanggal 26 Juli 2013, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pejabat Wali Nagari Salayo dan Pengesahan Pengangkatan Calon Wali Nagari Salayo Terpilih Sebagai Wali Nagari Salayo Kecamatan Kubung (*Vide* bukti P-10 = T.I-3); -----
13. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2013 Zainal Bahri (Penggugat) menyampaikan surat keberatan atas hasil PILWANA salayo ke-2 kepada Bupati Solok (Tergugat I) (*Vide* bukti P-8); -----
14. Bahwa Bupati Solok (Tergugat I) pada tanggal 4 September 2013 membalas keberatan yang diajukan oleh Zainal Bahri (Penggugat) terhadap keberatan terkait dengan perbedaan identitas KTP dan Ijasah serta tidak dilegalisirnya ijasah untuk menggugat melalui proses hukum (*Vide* bukti P-9 = T.I-1); -----
- Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat I jika dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang relevan diungkapkan diatas, menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa 1 *a quo* adalah, apakah objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula menerapkan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak? ;-----
- Menimbang, bahwa dasar pengujian Hakim Peradilan Tata Usaha Negara terhadap permasalahan hukum diatas meliputi hal berwenang atau tidak berwenang Tergugat mengeluarkan keputusan, apakah prosedur pengambilan keputusan dan substansinya telah sesuai dengan ketentuan - ketentuan hukum atau peraturan perundang - undangan yang berlaku dan telah cukup menerapkan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak? -----

Hal 37 dari 50 hal. Putusan Nomor : 12/G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat I memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa 1 *a quo*, sebagaimana yang akan dipertimbangkan dalam uraian berikut ini;-----

-----Menimbang, bahwa objek sengketa 1 *a quo* adalah Surat Keputusan Bupati Solok No. 100-658-2013 Tanggal 26 Juli 2013, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pejabat Wali Nagari Salayo dan Pengesahan Pengangkatan Calon Wali Nagari Salayo Terpilih Sebagai Wali Nagari Salayo Kecamatan Kubung (*Vide* bukti P-10 = T.I-3); -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 tahun 2006 tentang Pemerintahan Nagari disebutkan bahwa "*Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Nagari terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BMN*";-----

-----Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat I memiliki kewenangan yang diperolehnya secara atributif dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dari segi kewenangan, penerbitan objek sengketa 1 *a quo* tidak mengandung cacat yuridis;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah secara prosedur keputusan *in litis* yang diterbitkan oleh Tergugat I telah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku atau tidak? -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan didalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 tahun 2006 tentang Pemerintahan Nagari, prosedur atau tahapan-tahapan dalam pemilihan Wali Nagari adalah sebagai berikut : -----

1. Badan Musyawarah Nagari membentuk Panitia Pemilihan Wali Nagari (P2WN), ketentuan Pasal 11 ayat (1);-----
2. P2WN melaksanakan proses penyaringan bakal calon Wali Nagari dan pemilihan calon Wali Nagari, ketentuan Pasal 13 sampai dengan Pasal 30; -----
3. P2WN menyampaikan laporan hasil pemilihan Wali Nagari kepada BMN, ketentuan Pasal 31 ayat (2);-----

Hal 38 dari 50 hal. Putusan Nomor : 12/G/2013/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. BMN berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan menetapkan Calon Wali Nagari terpilih dengan menerbitkan Surat Keputusan BMN, ketentuan Pasal 31 ayat 3;-----
5. BMN Menyampaikan penetapan Calon Wali Nagari terpilih kepada Camat untuk diteruskan kepada Bupati guna dikukuhkan menjadi Wali Nagari Terpilih, ketentuan Pasal 31 ayat 4;-----
6. Camat meneliti Laporan BMN dan menyampaikannya kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Laporan, ketentuan Pasal 31 ayat (5);-----
7. Bupati menerbitkan Keputusan tentang pengesahan Pengangkatan Wali Nagari terpilih, ketentuan Pasal 31 ayat (6);-----

-----Menimbang, bahwa terdapat fakta dipersidangan bahwa Pemilihan Wali Nagari Salayo dilaksanakan oleh P2WN yang dibentuk oleh BMN berdasarkan Keputusan BMN Salayo Nomor : 02/BMN-SLY/2013 tanggal 18 Mei 2013 (*Vide* bukti T.2-9), kemudian P2WN melaksanakan proses penjarangan, penyaringan dan penetapan bakal calon Wali Nagari dan pemilihan calon Wali Nagari yang hasilnya disampaikan dan dilaporkan melalui Berita Acara pemilihan kepada BMN dan selanjutnya BMN berdasarkan laporan dan Berita Acara tersebut menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 03/BMN-SLY/2013 tanggal 2 Juli 2013 (*Vide* bukti P-11 = T.2-1) yang kemudian diteruskan kepada Bupati Solok (Tergugat I) melalui Camat untuk disahkan dan dikukuhkan oleh Bupati Solok (Tergugat I) (*Vide* bukti P-1 = T.I-2) dan selanjutnya Bupati Solok (Tergugat I) menerbitkan Surat Keputusan Bupati Solok No. 100-658-2013 Tanggal 26 Juli 2013, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pejabat Wali Nagari Salayo dan Pengesahan Pengangkatan Calon Wali Nagari Salayo Terpilih Sebagai Wali Nagari Salayo Kecamatan Kubung (*Vide* bukti P-10 = T.I-3);

-----Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan dimaksud dihubungkan dengan bukti surat para pihak Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I dalam menerbitkan keputusan *a quo* telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku atau secara prosedural tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Hal 39 dari 50 hal. Putusan Nomor : 12/G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah secara substansi keputusan *in litis* yang diterbitkan oleh Tergugat telah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan telah cukup menerapkan Azas-azas umum pemerintahan yang baik atau tidak?-----

-----Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim permasalahan hukum yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah bahwa terbitnya objek sengketa 1 *a quo* didasarkan atas kecurangan dalam proses pemilihan wali nagari salayo baik dari kurangnya persyaratan yang dimiliki oleh wali nagari terpilih maupun dari SK pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 tahun 2006 tentang Pemerintahan Nagari yang akan dipertimbangkan sebagai berikut; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 tahun 2006 tentang Pemerintahan Nagari disebutkan bahwa : -----

Pasal 11

- (1) Untuk pencalonan dan pemilihan Wali Nagari, BMN membentuk Panitia Pemilihan yang keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur yang ada dalam BMN yang jumlahnya paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang, -----
- (2) dst...-----
- (3) dst...-----
- (4) dst...-----
- (5) dst...-----

Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan Wali Nagari mempunyai tugas sebagai berikut: -----
- a. Melakukan penjangkaran bakal calon Wali Nagari sesuai dengan persyaratan yang ditentukan; -----
- b. Melakukan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya disahkan oleh ketua panitia pemilihan; -----
- c. Melakukan pemeriksaan berkas administrasi bakal calon; -----

Hal 40 dari 50 hal. Putusan Nomor : 12/G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Melakukan kegiatan teknis pemilihan bakal calon Wali Nagari; -----
- e. Menjadi penanggung jawab penyelenggaraan pemilihan Wali Nagari; dan; -----
- f. Menetapkan KPPS dan TPS; -----
- (2) dst....; -----
- (3) dst....; -----

Pasal 13

Penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Wali Nagari dilaksanakan dengan ketentuan dan tata cara sebagai berikut:-----

- a. Yang dapat dicalonkan sebagai Wali Nagari adalah Anak Nagari warga Negara Republik Indonesia;-----
- b. Bakal Calon Wali Nagari dapat diusulkan oleh anggota BMN dari masing-masing unsur atau diusulkan oleh masyarakat atau usul dari Bakal Calon yang bersangkutan; -----
- c. Dalam pengusulan bakal calon sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bakal Calon sekaligus melampirkan persyaratan-persyaratan masing-masing dalam rangkap 3 (tiga) sebagai berikut:-----
 - 1. surat pernyataan beriman dan bertaqwa kepada Allah Subhanahuwata'ala; -----
 - 2. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945; -----
 - 3. surat pernyataan tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; -----
 - 4. photo copy / salinan ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; -----
 - 5. photo copy akta kelahiran atau kartu tanda penduduk atau tanda pengenal lainnya;-----
 - 6. surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah atau puskesmas; --
 - 7. surat keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia; -----
 - 8. surat keterangan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana oleh Pengadilan Negeri; -----
 - 9. surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

Hal 41 dari 50 hal. Putusan Nomor : 12/G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. surat pernyataan bersedia menjadi Calon Wali Nagari; -----
11. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran terhadap adat yang dikeluarkan oleh KAN setempat; -----
12. daftar riwayat hidup; -----
13. pas photo ukuran 4x6 cm sebanyak 3 lembar; -----
- d. Bakal Calon Wali Nagari yang berasal dari Pegawai Negeri, selain persyaratan sebagaimana dimaksud huruf c harus mendapat/melampirkan izin tertulis dari atasannya yang berwenang; -----
- e. dst...; -----
- f. dst...; -----
- g. dst...; -----
- h. dst...; -----
- i. dst...; -----
- j. dst...; -----

Pasal 14

- (1) Bagi bakal calon Wali Nagari yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan (lolos) penjurian sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Panitia Pemilihan menetapkan menjadi Calon Wali Nagari untuk dilakukan penyaringan dengan Keputusan Panitia Pemilihan; -----
- (2) Penyaringan bakal calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dengan meneliti persyaratan sebagai berikut; -----
 - a. bertaqwa kepada Allah Subhanahuwata'ala; -----
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945; -----
 - c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 seperti G.30.S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya; -----
 - d. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan/atau sederajat; -----
 - e. berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat penjurian bakal calon; -----
 - f. sehat jasmani dan rohani; -----

Hal 42 dari 50 hal. Putusan Nomor : 12/G/2013/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatannya; -----
- h. berkelakuan baik, jujur dan adil; -----
- i. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana; -----
- j. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; -----
- k. mengenal daerahnya dan kenal oleh masyarakat di Nagari setempat; -----
- l. bersedia dicalonkan menjadi Wali Nagari; -----
- m. memahami adat istiadat dalam Nagari yang bersangkutan; -----
- n. tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran terhadap adat; -----
- o. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Nagari yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus, kecuali anak Nagari yang berada diluar Nagari yang bersangkutan dan bersedia bertempat tinggal di Nagari yang bersangkutan; -----
- (3) dst...; -----
- (4) dst...; -----
- (5) dst...; -----
- (6) dst...; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 152 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 tahun 2006 tentang Pemerintahan Nagari dinyatakan bahwa:

"Pemerintah Daerah dan Camat wajib membina dan mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan lembaga kemasyarakatan", selanjutnya ketentuan Pasal 155 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 tahun 2006 tentang Pemerintahan Nagari dinyatakan bahwa : *"Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (2), meliputi: j. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Nagari dan lembaga kemasyarakatan"*; -----

-----Menimbang, bahwa Pemilihan Wali Nagari merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan Nagari yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Musyawarah Nagari sehingga berdasarkan ketentuan

Hal 43 dari 50 hal. Putusan Nomor : 12/G/2013/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas Bupati harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya

Pemilihan Wali Nagari termasuk meneliti berkas yang diusulkan oleh BMN; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 = T.I-2 serta dikaitkan dengan

Peraturan Nagari Kabupaten Solok Nomor 7 tahun 2006 tentang Pemerintahan Nagari

(Vide bukti T.I-4) terdapat fakta hukum bahwa Tergugat I dalam menerbitkan objek

sengketa 1 *a quo* didasarkan atas usulan Penetapan Wali Nagari Salayo yang diajukan oleh

BMN melalui Camat Kubung dengan melampirkan bahan pertimbangan diantaranya berupa

SK Penetapan P2WN, Berita Acara Pemeriksaan berkas, SK Penetapan Calon Wali

Nagari terpilih, Berita Acara Penetapan Calon Wali Nagari terpilih, SK BMN Salayo

Nomor 3 tentang Penetapan Calon Wali Nagari Terpilih tanggal 2 Juli 2013 dan lainnya; --

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat

bahwa Tergugat I sebelum menerbitkan objek sengketa 1 *a quo* harus terlebih dahulu

memeriksa dan meneliti kebenaran berkas atau data-data yang diajukan oleh BMN Salayo

melalui Camat Kubung tersebut apakah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku

terutama Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 tahun 2006 tentang Pemerintahan

Nagari atau tidak; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2-9 menunjukkan bahwa Surat

Keputusan (SK) Penetapan Panitia Pemilihan Wali Nagari Salayo (P2WN) dibentuk

berdasarkan Keputusan BMN Salayo Nomor : 02/BMN-SLY/2013 tentang Penetapan

Panitia Pemilihan Wali Nagari Salayo periode tahun 2013-2019 tanggal 18 Mei 2013; ----

-----Menimbang, bahwa jumlah anggota P2WN yang tertuang didalam lampiran

keputusan tersebut terdapat 8 (delapan) orang anggota Panitia Pemilihan Wali Nagari

Salayo Periode 2013-2019 (Vide bukti P-1 = T.I-2 = T.2-9) dan yang menjadi anggota dari

P2WN seluruhnya adalah Anggota BMN; -----

-----Menimbang, bahwa ketentuan pasal 11 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Solok

Nomor 7 tahun 2006 tentang Pemerintahan Nagari mensyaratkan anggota P2WN

jumlahnya paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang, sehingga

tindakan BMN Salayo dalam menerbitkan Keputusan Nomor : 02/BMN-SLY/2013 tentang

Hal 44 dari 50 hal. Putusan Nomor : 12/G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Panitia Pemilihan Wali Nagari Salayo periode tahun 2013-2019 tanggal 18 Mei

2013 dengan menetapkan jumlah anggota P2WN sebanyak 8 orang anggota tidak sesuai dan melebihi kuota maksimal jumlah anggota yang dipersyaratkan didalam ketentuan pasal 11 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 tahun 2006 tentang Pemerintahan Nagari yaitu maksimal sebanyak 7 orang anggota; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan persyaratan dan kelengkapan berkas calon Wali Nagari, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 = T.I-2 berupa surat usulan penetapan Wali Nagari Salayo beserta lampirannya yang ditujukan kepada Bupati Solok (Tergugat I) serta keterangan saksi-saksi **YUDI ISWANDRA dan BOYKE HENDRA KADARISIO**, terdapat fakta hukum yang menunjukkan bahwa ijazah pendidikan terakhir yang diajukan oleh calon Wali Nagari nomor urut 2 atas nama Ajizar Syam tidak dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, dan tidak memiliki/melampirkan surat keterangan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana dan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri (*Vide* bukti P-1 = T.I-2 serta keterangan saksi **BOYKE HENDRA KADARISIO**); -----

-----Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor: 7 tahun 2006 tentang Pemerintahan Nagari khususnya pasal 13 huruf c angka 4 jelas dan tegas dipersyaratkan bahwa Ijasah pendidikan terakhir yang telah **dilegalisir** oleh pejabat yang berwenang, dan pasal 13 huruf c angka 8 dan 9 dipersyaratkan harus ada melampirkan Surat keterangan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana oleh Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat sebagi peserta PILWANA telah melaporkan kepada P2WN melalui surat keberatannya dengan tembusan kepada Tergugat I tentang keberatan terhadap pelaksanaan jalannya proses penjaringan, penyaringan dan

Hal 45 dari 50 hal. Putusan Nomor : 12/G/2013/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pemilihan Wali Nagari Salayo (*Vide* bukti T.2-6), surat tersebut telah dibalas oleh P2WN (*Vide* bukti P-7 = T.2-7), kemudian Penggugat menyampaikan surat keberatan ke-2 yang langsung ditujukan ke Tergugat I dengan tembusan diantaranya ke P2WN dan BMN yang berisi tentang temuan-temuan Penggugat atas beberapa kasus kecurangan-kecurangan dan pelanggaran terkait dengan pelaksanaan PILWANA Salayo yang telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013; -----

-----Menimbang, bahwa atas keberatan ke – 2 tersebut Tergugat I melalui surat yang ditujukan kepada camat yang tembusannya juga disampaikan kepada Penggugat yang intinya untuk keberatan Penggugat lainnya sudah di jawab oleh P2WN sedangkan untuk point 11 dan 12 terkait dengan kecurangan berupa KTP dan legalisir Ijazah dipersilahkan kepada Zainal Bahri (Penggugat) untuk menempuh jalur hukum, sehingga Pelantikan Wali Nagari Salayo dapat ditindak lanjuti sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh panitia (*Vide* bukti P-9 = T.I-1); -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I tidak melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap keberatan yang diajukan oleh Penggugat dan tidak meneliti kembali kelengkapan berkas Pengusulan Penetapan Wali Nagari Salayo yang diajukan oleh BMN Salayo melalui Camat Kubung apakah keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut benar atau tidak, akan tetapi Tergugat I tetap menerbitkan objek sengketa 1 *a quo*; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas jika dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 tahun 2006 tentang Pemerintahan Nagari khususnya pasal 11 ayat 1, pasal 13 huruf c angka 4, 8 dan 9, maka telah terbukti bahwa secara substansi terbitnya objek sengketa 1 *a quo* telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor: 7 tahun 2006 tentang Pemerintahan Nagari dan bertentangan dengan asas kepastian hukum dari asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Bupati Solok (Tergugat I) dalam

Hal 46 dari 50 hal. Putusan Nomor : 12/G/2013/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan objek sengketa 1 *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Nagari serta asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan mewajibkan kepada Tergugat I untuk mencabut objek sengketa 1 *a quo*; -----

-----Menimbang, bahwa terkait permohonan penundaan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: "*Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)*";-----

a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;-----

b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut";-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) di atas, apabila dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat poin 10 halaman 4 dimana Ajizar Syam (Wali Nagari Terpilih) telah dilantik sebagai Wali Nagari Salayo pada tanggal 10 September 2013, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dalam Pasal 67 ayat (4) di atas tidak terpenuhi, sehingga beralasan hukum untuk menolak permohonan penundaan terhadap objek sengketa *a quo*; -----

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban

Hal 47 dari 50 hal. Putusan Nomor : 12/G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap seluruh bukti surat (P-1 sampai dengan P-15, T.I-1 sampai dengan T.I-4 dan T.2-1 sampai dengan T.2-9) telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat I harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Mengingat, pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan; -----

-----M E N G A D I L I :-----

Dalam Penundaan

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan keputusan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat;-----

Dalam Pokok Sengketa

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; -----
- Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Solok No. 100-658-2013 Tanggal 26 Juli 2013, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pejabat Wali Nagari Salayo dan Pengesahan Pengangkatan Calon Wali Nagari Salayo Terpilih Sebagai Wali Nagari Salayo Kecamatan Kubung;-----

Hal 48 dari 50 hal. Putusan Nomor : 12/G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Solok No. 100-658-2013 Tanggal 26 Juli 2013, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pejabat Wali Nagari Salayo dan Pengesahan Pengangkatan Calon Wali Nagari Salayo Terpilih Sebagai Wali Nagari Salayo Kecamatan Kubung; -----
 - Menyatakan gugatan Penggugat untuk selebihnya tidak dapat diterima;-----
 - Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 379.000,- (*Tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*);-----
- Demikianlah Putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2014 oleh **FAISAL ZAD, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AKHDIAT SASTRODINATA, S.H.**, dan **AGUS ABDUR RAHMAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **ASMANIDAR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II; -----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

AKHDIAT SASTRODINATA, S.H.

FAISAL ZAD, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

AGUS ABDUR RAHMAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ASMANIDAR, S.H.

Hal 49 dari 50 hal. Putusan Nomor : 12/G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 12/G/2013/PTUN-PDG

1. Biaya Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	235.000,-
4. Leges	:	Rp.	3.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
6. Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	379.000,-

(Tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Hal 50 dari 50 hal. Putusan Nomor : 12/G/2013/PTUN-PDG